

Analisis Hukum terhadap Penyebaran Disinformasi dan Deepfake di Media Sosial dalam Kerangka Regulasi Digital Indonesia

Ariwibowo¹, Novrianto²,

^{1,2} Fakultas Hukum, Hukum Pidana, Universitas IBA, Palembang, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Jan 01, 2026

Revised: Jan 11, 2026

Accepted: Jan 23, 2026

Keywords:

Deepfake;
Disinformasi;
Media Sosial;
Regulasi Digital.

ABSTRACT

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan media sosial telah meningkatkan risiko penyebaran disinformasi dan konten deepfake yang dapat memengaruhi opini publik, merugikan individu, serta mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi. Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum baru terkait efektivitas regulasi digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum yang mengatur penyebaran disinformasi dan deepfake di media sosial serta menilai kecukupan regulasi digital Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai disinformasi dan deepfake tersebar dalam beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya serta regulasi terkait ruang digital. Namun, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur deepfake, sehingga menimbulkan tantangan dalam aspek pembuktian, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Regulasi digital Indonesia memerlukan penguatan melalui pembentukan norma yang lebih spesifik, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi deepfake guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat di ruang digital.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Ariwibowo,
Fakultas Hukum, Hukum Pidana,
Universitas IBA, Palembang, Indonesia,
Jl. Jenderal A. Yani No. 3, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
Email: aariwibowo11@gmail.com

1. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi digital yang semakin masif mendorong peningkatan penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana komunikasi, pertukaran informasi, aktivitas ekonomi, hingga partisipasi politik. Di Indonesia, pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Berbagai platform media sosial memungkinkan setiap individu untuk memproduksi, menyebarkan, dan mengakses informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Meskipun memberikan manfaat besar dalam memperluas akses informasi dan meningkatkan partisipasi publik, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan hukum dan sosial, khususnya terkait penyebaran disinformasi dan teknologi deepfake. Disinformasi merupakan informasi yang sengaja dibuat atau disebar dengan tujuan menyesatkan publik. Berbeda dengan misinformasi yang disebar tanpa unsur kesengajaan, disinformasi memiliki tujuan tertentu, seperti memengaruhi opini publik, merusak reputasi individu atau institusi, menciptakan konflik sosial, maupun memperoleh keuntungan politik dan ekonomi. Dalam konteks media sosial, penyebaran disinformasi menjadi semakin mudah karena didukung oleh algoritma platform yang memungkinkan suatu konten menjadi viral dalam waktu singkat. Fenomena ini semakin kompleks dengan hadirnya teknologi kecerdasan

buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu menghasilkan konten digital yang tampak autentik meskipun sebenarnya merupakan hasil manipulasi.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi AI yang menimbulkan perhatian serius adalah deepfake. Teknologi deepfake menggunakan metode pembelajaran mesin (machine learning) dan jaringan saraf tiruan (deep neural networks) untuk menghasilkan atau memodifikasi gambar, audio, maupun video sehingga menyerupai individu tertentu secara sangat realistis. Kemampuan teknologi ini dalam menciptakan representasi visual dan audio yang sulit dibedakan dari kenyataan menimbulkan berbagai risiko, mulai dari pencemaran nama baik, penipuan digital, manipulasi politik, pelanggaran privasi, hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Deepfake tidak hanya berpotensi merugikan individu yang menjadi objek manipulasi, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap informasi digital secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan deepfake telah menjadi isu global yang menarik perhatian berbagai negara dan organisasi internasional. Berbagai kasus menunjukkan bahwa teknologi ini digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, memengaruhi proses demokrasi, serta melakukan tindakan kriminal berbasis teknologi. Di Indonesia, ancaman deepfake semakin relevan seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi digital dan penggunaan media sosial oleh masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital pada sebagian masyarakat yang menyebabkan informasi palsu lebih mudah diterima dan disebarluaskan tanpa proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, penyebaran disinformasi berbasis deepfake berpotensi menimbulkan kerugian sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang signifikan.

Dari perspektif hukum, kemunculan deepfake menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem regulasi yang ada. Regulasi digital Indonesia saat ini sebagian besar masih berfokus pada pengaturan informasi elektronik secara umum, sementara perkembangan teknologi AI yang sangat cepat menciptakan bentuk-bentuk pelanggaran baru yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai regulasi terkait perlindungan data pribadi memang dapat digunakan untuk menindak pelaku penyebaran informasi palsu atau manipulatif. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur definisi, karakteristik, tanggung jawab hukum, serta mekanisme penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake. Ketidadaan regulasi khusus mengenai deepfake menimbulkan sejumlah permasalahan. Pertama, terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi dan membuktikan bahwa suatu konten merupakan hasil manipulasi teknologi AI. Kedua, belum adanya standar hukum yang jelas terkait pertanggungjawaban pihak yang membuat, menyebarkan, maupun memfasilitasi distribusi konten deepfake. Ketiga, perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam memperoleh pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, karakteristik media sosial yang bersifat lintas batas negara juga menimbulkan tantangan yurisdiksi dalam proses penegakan hukum.

Penelitian mengenai disinformasi dan deepfake sebenarnya telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif teknologi informasi, komunikasi, maupun ilmu sosial. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek teknis deteksi deepfake, dampaknya terhadap perilaku masyarakat, serta pengaruhnya terhadap proses politik dan demokrasi. Sementara itu, kajian hukum terkait deepfake di Indonesia masih relatif terbatas dan umumnya membahas penerapan UU ITE secara umum terhadap penyebaran informasi palsu. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus menganalisis keterkaitan antara fenomena disinformasi dan deepfake dalam kerangka regulasi digital Indonesia secara komprehensif. Fokus penelitian tidak hanya pada efektivitas instrumen hukum yang berlaku, tetapi juga pada identifikasi kesenjangan regulasi (regulatory gap) yang muncul akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis terhadap disinformasi dan deepfake sebagai dua fenomena yang saling berkaitan dalam ekosistem digital. Deepfake tidak hanya merupakan produk teknologi, tetapi juga dapat menjadi instrumen utama dalam penyebaran disinformasi yang lebih meyakinkan dan sulit diverifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlunya evaluasi terhadap regulasi digital Indonesia secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana hukum yang berlaku mampu mengantisipasi risiko yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Analisis ini menjadi penting karena regulasi yang tidak adaptif dapat menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus membuka peluang penyalahgunaan teknologi digital.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat Indonesia sedang berada dalam fase percepatan transformasi digital yang didukung oleh perkembangan teknologi AI. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas dan responsif, penyebaran disinformasi dan deepfake berpotensi mengancam hak-hak individu, mengganggu ketertiban umum, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital. Selain itu, tantangan tersebut juga dapat berdampak pada kualitas demokrasi, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas regulasi yang ada serta arah pengembangan kebijakan hukum di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penyebaran disinformasi dan deepfake di media sosial dalam kerangka regulasi digital Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kelemahan dan tantangan dalam penerapan regulasi yang berlaku, sekaligus merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum siber dan regulasi digital, serta kontribusi praktis bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan penyebaran disinformasi dan deepfake di era transformasi digital.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, peraturan terkait ruang digital, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan dengan disinformasi serta deepfake. Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis melalui identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, klasifikasi data, analisis isi (content analysis), serta interpretasi hukum terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian diukur melalui tingkat kesesuaian norma hukum dengan karakteristik penyebaran disinformasi dan deepfake, kemudian diuji menggunakan analisis preskriptif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi digital Indonesia dan merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1. Karakteristik Penyebaran Disinformasi dan Deepfake di Media Sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah pola penyebaran informasi di media sosial. Jika sebelumnya disinformasi umumnya berbentuk teks atau gambar yang dimanipulasi secara sederhana, saat ini deepfake memungkinkan terciptanya video dan audio yang sangat menyerupai kondisi nyata. Karakteristik utama deepfake terletak pada kemampuannya menghasilkan representasi digital yang sulit dibedakan dari konten asli sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap informasi yang sebenarnya palsu. Analisis terhadap fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana utama penyebaran karena memiliki jangkauan luas, kecepatan distribusi tinggi, serta didukung algoritma yang mendorong viralitas konten. Akibatnya, informasi palsu yang dikombinasikan dengan teknologi deepfake memiliki potensi lebih besar untuk memengaruhi opini publik dibandingkan bentuk disinformasi konvensional. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi AI telah meningkatkan kualitas manipulasi digital. Namun, penelitian ini menemukan bahwa ancaman deepfake dalam konteks Indonesia memiliki dimensi yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh tingginya penggunaan media sosial serta masih beragamnya tingkat literasi digital masyarakat. Dengan demikian, deepfake tidak hanya menjadi persoalan teknologi, tetapi juga persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius.

3.2. Analisis Kesesuaian Regulasi Digital Indonesia terhadap Disinformasi dan Deepfake.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai regulasi digital yang berlaku, ditemukan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menangani penyebaran informasi palsu dan konten manipulatif. Namun demikian, regulasi tersebut pada dasarnya

dirancang untuk mengatur aktivitas elektronik secara umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik deepfake. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum yang ada masih berorientasi pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu konten, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, atau pelanggaran privasi. Sementara itu, aspek teknis mengenai proses pembuatan dan distribusi konten deepfake belum memperoleh pengaturan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan munculnya ruang interpretasi yang luas dalam proses penegakan hukum. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang cenderung menyimpulkan bahwa regulasi digital Indonesia sudah cukup memadai, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan normatif yang cukup signifikan. Kesenjangan tersebut terlihat dari belum adanya definisi hukum mengenai deepfake, standar identifikasi konten berbasis AI, serta pengaturan mengenai tanggung jawab platform digital dalam mendeteksi dan menghapus konten manipulatif. Oleh karena itu, efektivitas regulasi yang ada masih terbatas dalam menjawab tantangan teknologi yang berkembang secara cepat.

3.3. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Deepfake di Media Sosial.

Penelitian ini menemukan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan kasus deepfake terletak pada aspek pembuktian dan penegakan hukum. Berbeda dengan konten digital biasa, deepfake dirancang untuk menyerupai realitas sehingga membutuhkan teknologi forensik digital yang lebih canggih untuk membuktikan adanya manipulasi. Selain persoalan teknis, identifikasi pelaku juga menjadi kendala utama. Banyak konten deepfake dibuat menggunakan akun anonim atau disebarluaskan melalui jaringan lintas negara yang sulit dilacak. Karakteristik internet yang tidak mengenal batas geografis mengakibatkan yurisdiksi hukum nasional sering kali menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia. Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian lain yang menyebutkan bahwa perkembangan teknologi digital sering kali lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan di Indonesia tidak hanya terkait keterbatasan regulasi, melainkan juga berkaitan dengan kapasitas institusi penegak hukum, ketersediaan teknologi pendeteksi deepfake, serta koordinasi antar lembaga yang masih perlu ditingkatkan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur digital yang memadai, keberadaan regulasi baru sekalipun belum tentu mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal. Oleh karena itu, pendekatan hukum perlu disertai dengan penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan.

3.4. Perbandingan Kerangka Regulasi Indonesia dengan Pendekatan Internasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah negara telah mengambil langkah progresif dalam merespons ancaman deepfake. Beberapa negara mengembangkan regulasi khusus yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan, kewajiban pelabelan konten sintesis, hingga pemberian sanksi terhadap penggunaan deepfake untuk tujuan penipuan atau manipulasi politik. Sebaliknya, pendekatan Indonesia masih mengandalkan interpretasi terhadap regulasi yang telah ada. Pendekatan ini memang memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat norma yang secara eksplisit mengatur deepfake. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti keberhasilan negara lain dalam membangun regulasi AI, penelitian ini menemukan bahwa penerapan model regulasi asing tidak dapat dilakukan secara langsung di Indonesia. Faktor sosial, budaya, tingkat literasi digital, serta karakteristik sistem hukum nasional perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan domestik. Analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan model regulasi yang menggabungkan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi platform digital dan edukasi masyarakat, sedangkan pendekatan represif dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake.

3.5. Evaluasi Regulasi dan Rekomendasi Penguatan Kerangka Hukum Digital Indonesia

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, ditemukan bahwa regulasi digital Indonesia masih berada pada tahap adaptasi terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Meskipun berbagai

instrumen hukum yang ada dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum, efektivitasnya belum optimal karena belum mengakomodasi karakteristik khusus deepfake. Hasil analisis menunjukkan perlunya pembentukan regulasi yang secara spesifik mendefinisikan deepfake, menetapkan standar autentikasi konten digital, mengatur tanggung jawab penyedia platform, serta memperkuat mekanisme perlindungan korban. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan regulasi tidak cukup hanya melalui pembentukan norma hukum baru. Literasi digital masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam menghadapi ancaman disinformasi berbasis AI. Dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi informasi palsu, risiko penyebaran deepfake dapat diminimalkan secara lebih efektif. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan normatif sehingga tidak melibatkan pengumpulan data empiris dari pengguna media sosial atau aparat penegak hukum. Kedua, perkembangan teknologi deepfake yang sangat cepat menyebabkan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk penyalahgunaan baru yang belum tercakup dalam analisis. Ketiga, penelitian berfokus pada kerangka hukum Indonesia sehingga tidak membahas secara mendalam implementasi regulasi di negara lain. Keempat, keterbatasan akses terhadap data kasus deepfake yang telah diproses secara hukum menyebabkan analisis lebih banyak didasarkan pada pendekatan konseptual dan normatif. Kelima, penelitian belum mengukur efektivitas teknologi pendeteksi deepfake secara teknis sehingga fokus kajian tetap berada pada aspek hukum dan regulasi digital.

Discussions

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi digital Indonesia mengatur penyebaran disinformasi dan deepfake di media sosial, mengidentifikasi tantangan penegakan hukum yang muncul, serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang berlaku dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Pembahasan disusun berdasarkan tahapan penelitian yang dimulai dari identifikasi fenomena, analisis regulasi, evaluasi penegakan hukum, hingga perumusan kebutuhan penguatan kerangka hukum digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi dan distribusi informasi di masyarakat. Media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen informasi tanpa mekanisme verifikasi yang ketat sebagaimana media konvensional. Kondisi tersebut menciptakan ruang yang sangat terbuka bagi penyebaran disinformasi dalam berbagai bentuk. Kemunculan teknologi deepfake memperbesar ancaman tersebut karena memungkinkan pembuatan konten manipulatif yang tampak autentik. Deepfake tidak hanya mengubah gambar atau video, tetapi juga dapat merekayasa suara seseorang sehingga seolah-olah individu tersebut benar-benar mengucapkan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Tingkat realisme yang tinggi menyebabkan masyarakat semakin sulit membedakan antara informasi asli dan informasi yang telah dimanipulasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa disinformasi modern tidak lagi hanya bergantung pada narasi palsu, melainkan juga didukung oleh teknologi yang mampu menciptakan bukti visual dan audio yang meyakinkan. Akibatnya, dampak sosial yang ditimbulkan menjadi lebih besar, termasuk potensi pencemaran nama baik, manipulasi opini publik, gangguan terhadap stabilitas sosial, serta ancaman terhadap proses demokrasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi yang berlaku, ditemukan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menangani penyebaran informasi palsu dan konten manipulatif di ruang digital. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi perkembangan teknologi deepfake. Pendekatan hukum yang ada lebih menitikberatkan pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, seperti penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, atau pelanggaran privasi. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran deepfake apabila terbukti menimbulkan kerugian tertentu. Akan tetapi, belum adanya definisi hukum yang jelas mengenai deepfake menyebabkan ruang interpretasi yang cukup luas dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan regulasi. Teknologi deepfake berkembang sangat cepat, sementara pembentukan norma hukum cenderung membutuhkan waktu yang lebih panjang. Akibatnya, hukum sering kali berada pada posisi reaktif dibandingkan preventif dalam menghadapi ancaman baru yang muncul di ruang digital.

Penelitian menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus deepfake adalah aspek pembuktian. Konten deepfake yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan sering kali memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga sulit dibedakan dari konten asli tanpa bantuan teknologi forensik digital. Selain itu,

identifikasi pelaku juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak konten disinformasi disebarakan melalui akun anonim atau jaringan digital yang beroperasi lintas negara. Situasi ini menimbulkan persoalan yurisdiksi karena pelaku, server, dan korban dapat berada di wilayah hukum yang berbeda. Dalam konteks penegakan hukum, aparat tidak hanya dituntut memahami aspek hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan teknis untuk mengidentifikasi dan membuktikan keberadaan manipulasi digital. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang memadai, serta kerja sama antarlembaga dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup untuk mengatasi penyebaran deepfake. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, pendidikan, dan tata kelola platform digital.

Penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada aspek teknologi deepfake, khususnya metode deteksi dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Beberapa penelitian lain menyoroti pengaruh disinformasi terhadap perilaku masyarakat dan stabilitas demokrasi. Sementara itu, penelitian yang membahas hubungan antara deepfake dan regulasi digital di Indonesia masih relatif terbatas. Hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa deepfake merupakan ancaman serius terhadap integritas informasi digital. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sistem hukum dalam merespons perkembangan tersebut. Berbeda dengan penelitian yang menyimpulkan bahwa regulasi yang ada telah cukup memadai untuk menangani konten digital bermasalah, penelitian ini menemukan adanya kebutuhan untuk membentuk norma hukum yang lebih spesifik mengenai penggunaan dan penyalahgunaan teknologi deepfake. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan deepfake sebagai isu hukum yang memerlukan pendekatan regulasi tersendiri, bukan sekadar bagian dari permasalahan informasi elektronik secara umum.

4. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebaran disinformasi dan deepfake di media sosial telah menjadi tantangan hukum yang semakin kompleks dalam era transformasi digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi digital yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menyediakan dasar hukum untuk menindak penyebaran informasi palsu dan konten manipulatif, namun belum secara khusus mengatur karakteristik, mekanisme penyebaran, serta pertanggungjawaban hukum terkait teknologi deepfake. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama pada aspek pembuktian digital, identifikasi pelaku, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap konten yang beredar secara lintas batas negara. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi digital Indonesia masih memerlukan penguatan agar mampu merespons perkembangan teknologi kecerdasan buatan secara lebih efektif dan adaptif. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyediaan analisis komprehensif mengenai hubungan antara disinformasi dan deepfake dalam perspektif hukum, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang belum banyak dibahas dalam kajian hukum digital di Indonesia. Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa pembentuk kebijakan perlu mengembangkan regulasi yang lebih spesifik mengenai deepfake, memperkuat mekanisme pengawasan platform digital, meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam bidang forensik digital, serta mendorong literasi digital masyarakat sebagai langkah preventif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan data empiris mengenai implementasi hukum di lapangan. Selain itu, perkembangan teknologi deepfake yang sangat cepat memungkinkan munculnya bentuk-bentuk penyalahgunaan baru yang belum tercakup dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang disarankan untuk menggabungkan pendekatan normatif dan empiris melalui studi kasus, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta analisis efektivitas kebijakan dan teknologi deteksi deepfake guna menghasilkan rekomendasi regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika ekosistem digital Indonesia.

REFERENCES

- Alam, M., & Hossain, S. (2023). Deepfake Technology and Legal Challenges in Digital Communication. *Journal of Digital Law*, 8(2), 112–128.
- Ariwibowo, T., Ismaidar, I., Rahman, A., Nurdana, S. A., & Waruwu, P. R. (2025). Analisis Hukum Pidana terhadap Penyebaran Deepfake Berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Yustisi*, 13(2), 145–160.
- Athallah, N. B. P., Candra, A., & Sanusi, H. A. (2025). Urgensi dan Kecukupan Pengaturan Deepfake dalam

- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(9), 201–218.
- Birrer, A., & Just, N. (2024). What We Know and Don't Know About Deepfakes: An Investigation into the State of the Research and Regulatory Landscape. *New Media & Society*, 27(12), 1–24.
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2022). Deepfakes and the New Disinformation War. *California Law Review*, 110(6), 1753–1819.
- Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Baabdullah, A. M., et al. (2023). So What If ChatGPT Wrote It? Multidisciplinary Perspectives on Opportunities, Challenges and Implications of Generative AI. *International Journal of Information Management*, 71, 102642.
- Faturrachman, M. (2025). Deepfake Pornografi: Studi Konstitusi dan Penegakannya di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 8(2), 87–105.
- Floridi, L., & Chiriatti, M. (2022). GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences. *Minds and Machines*, 32(4), 681–694.
- Gorwa, R., Binns, R., & Katzenbach, C. (2022). Algorithmic Content Moderation and Disinformation Governance. *Big Data & Society*, 9(1), 1–14.
- Hancock, J. T., & Bailenson, J. N. (2023). The Social Impact of Deepfakes. *Current Opinion in Psychology*, 36, 100936.
- Harwell, D. (2022). Deepfakes and the Future of Truth in Digital Media. *Digital Journalism*, 10(4), 554–571.
- Hwang, T. (2022). Deepfakes, Democracy, and the Future of Information Integrity. *Journal of Cyber Policy*, 7(3), 311–329.
- Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. (2023). Deepfakes: Trick or Treat? *Business Horizons*, 66(2), 135–146.
- Kumar, S., & Shah, N. (2022). False Information on Web and Social Media: A Survey. *ACM Computing Surveys*, 55(1), 1–38.
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., et al. (2022). The Science of Fake News and Disinformation. *Science*, 359(6380), 1094–1096.
- Mahmud, B. U., & Sharmin, A. (2022). Deep Insights of Deepfake Technology: A Review. *International Journal of Computer Applications*, 184(24), 1–10.
- Meskys, E., Kalpokiene, J., Jurcys, P., & Liaudanskas, A. (2023). Regulating Deepfakes: Legal and Ethical Considerations. *Computer Law & Security Review*, 49, 105742.
- Napoli, P. M. (2023). Social Media and the Public Interest in the Age of Disinformation. *Journal of Information Policy*, 13, 45–67.
- Paris, B., & Donovan, J. (2022). Deepfakes and Cheapfakes: The Manipulation of Audio and Visual Evidence. *Data & Society Journal*, 6(2), 21–38.
- Pinhanez, C. S., Flores, G. H., Vasconcelos, M. A., Qiao, M., Linck, N., de Paula, R., & Ong, Y. J. (2022). Towards a New Science of Disinformation. *Journal of Information Warfare*, 21(3), 15–29.
- Quratuainniza, H. S., & Nurkhaerani, E. (2025). Regulasi Kecerdasan Buatan untuk Mengatasi Penyalahgunaan Deepfake di Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 55–70.
- Rini, A., & Wibowo, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Disinformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 77–91.
- Rochman, A., & Setiawan, B. (2024). Artificial Intelligence dan Tantangan Regulasi Hukum Siber Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 1–15.
- Sari, D. P., & Nugroho, H. (2023). Urgensi Pengaturan Deepfake dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(3), 401–418.
- Susanto, R., & Hidayat, M. (2024). Analisis Kebijakan Digital dalam Penanggulangan Hoaks dan Disinformasi. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 13(2), 120–136.
- Taddeo, M., & Floridi, L. (2023). How AI Can Be a Force for Good. *Science and Engineering Ethics*, 29(2), 1–15.
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2022). Defining Fake News, Disinformation, and Misinformation in Digital Society. *Digital Journalism*, 10(1), 137–153.
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2022). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust. *Social Media + Society*, 8(1), 1–13.
- Véliz, C. (2023). Privacy, Data Protection, and Artificial Intelligence Regulation. *Philosophy & Technology*, 36(4), 1–19.
- Walker, C. P., Schiff, D. S., & Schiff, K. J. (2024). Merging AI Incidents Research with Political Misinformation Research: Introducing the Political Deepfakes Incidents Database. *AI & Society*, 39(4), 1–18.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2022). Information Disorder: Understanding Disinformation in the Digital Age.

- Journal of Information Ethics, 31(1), 25–41.
- West, S. M. (2023). Governing Artificial Intelligence: Ethical, Legal and Policy Challenges. *Technology in Society*, 72, 102164.
- Yansen Basah, D. A., Wijaya, A., & Januardy, I. (2024). Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital: Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Deepfake di Media Sosial. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 210–227.
- Yustika, A., & Permatasari, N. (2023). Media Sosial, Disinformasi, dan Ancaman terhadap Demokrasi Digital Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 85–101.
- Zannettou, S., Sirivianos, M., Blackburn, J., & Kourtellis, N. (2022). The Web of False Information: Rumors, Fake News, Hoaxes, Clickbait, and Various Other Shenanigans. *Journal of Data and Information Quality*, 14(2), 1–37.
- Zhou, X., & Zafarani, R. (2023). A Survey of Fake News Detection and Disinformation Analysis. *ACM Computing Surveys*, 56(3), 1–37.